

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal



JL. Willem Iskandar No. 11 Kantor Bupati Lama Dalam Lidang PANYABUNGAN 22977
081361315656

[Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal](#)

Pengurusan Surat Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)

No. SK : 460/007/DSP3A/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa / Lurah
2. Surat Keterangan Aktif Sekolah
3. Fotocopy KTP Orang Tua
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy KIP, KIS, dan KKS jika memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan ke DSP3A
2. DSP3A mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan KIP
3. Pemohon membawa surat rekomendasi kembali ke sekolah

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Berkas pelayanan di selesaikan paling lama 10 (sepuluh menit) setelah mengantar berkas di loket pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal



JL. Willem Iskandar No. 11 Kantor Bupati Lama Dalam Lidang PANYABUNGAN 22977
081361315656

[Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal](#)

1. Pengurusan surat rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Pemerintah Kab. Mandailing Natal / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kab.Mandailing Natal

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung : Kotak Saran dan pengaduan di Loker Pengaduan

Website : <https://dinsosp3a.madina.go.id>

Email : dinassosialp3a2023@gmail.com